



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.963, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Jember. Kabupaten Bondowoso. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JEMBER

DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JEMBER DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Jember adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
2. Kabupaten Bondowoso adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).

3. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 23.243''$ LS dan $113^{\circ} 38' 36.816''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung (*Igir*) Gunung Gilap sampai pada TK.02 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 04.724''$ LS dan $113^{\circ} 40' 12.454''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung (*Igir*) Gunung Krincing sampai pada TK.03 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 11.442''$ LS dan $113^{\circ} 40' 19.107''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Burguh sampai pada TK.04 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 41.450''$ LS dan $113^{\circ} 41' 14.071''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Burguh sampai pada PABU 01 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 37.117''$ LS dan $113^{\circ} 43' 41.309''$ BT yang terletak di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Sucolor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- b. PABU 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Burguh sampai pada PABU 02 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 34.158''$ LS dan $113^{\circ} 44' 21.661''$ BT yang terletak di Desa Sucolor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
- c. PABU 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Burguh sampai pada TK.05 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 04.810''$ LS dan $113^{\circ} 44' 46.031''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Burguh sampai pada PABU 03 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 51.945''$ LS dan $113^{\circ} 44' 56.566''$ BT yang terletak di Desa Sucolor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

- d. PABU 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.06 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 55.563''$ LS dan $113^{\circ} 45' 00.000''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 08.972''$ LS dan $113^{\circ} 45' 11.187''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 50.577''$ LS dan $113^{\circ} 45' 22.673''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.09 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 02.850''$ LS dan $113^{\circ} 45' 36.807''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 04 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 58.718''$ LS dan $113^{\circ} 45' 37.907''$ BT yang terletak di Desa Sukojember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Sucolor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- e. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 36.715''$ LS dan $113^{\circ} 45' 51.742''$ BT, TK.10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 28.960''$ LS dan $113^{\circ} 46' 07.169''$ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 17.979''$ LS dan $113^{\circ} 46' 18.708''$ BT, TK.12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 12.379''$ LS dan $113^{\circ} 46' 22.440''$ BT, TK.13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 16.099''$ LS dan $113^{\circ} 46' 29.785''$ BT, TK.14 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.15 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 25.191''$ LS dan $113^{\circ} 46' 29.697''$ BT, TK.15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Bogel sampai pada TK.16 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 37.982''$ LS dan $113^{\circ} 46' 44.110''$ BT, TK.16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada TK.17 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 00.495''$ LS dan $113^{\circ} 46' 54.840''$ BT, TK.17 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 05 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 00.472''$ LS dan $113^{\circ} 46' 55.650''$ BT yang terletak

- pada batas Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan Desa Suger Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- f. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.18 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 01.179''$ LS dan $113^{\circ} 47' 01.749''$ BT, TK.18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.19 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 00.240''$ LS dan $113^{\circ} 47' 07.155''$ BT, TK.19 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.20 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 04.740''$ LS dan $113^{\circ} 47' 14.828''$ BT, TK.20 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.21 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 13.124''$ LS dan $113^{\circ} 47' 41.430''$ BT, TK.21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sampai pada TK.22 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 27.596''$ LS dan $113^{\circ} 48' 07.883''$ BT, TK.22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Campoan sampai pada PABU 06 dengan koordinat $8^{\circ} 03' 03.605''$ LS dan $113^{\circ} 48' 27.384''$ BT yang terletak di Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
- g. PABU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Campoan sampai pada TK.23 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 45.932''$ LS dan $113^{\circ} 48' 55.652''$ BT, TK.23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.24 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 44.718''$ LS dan $113^{\circ} 48' 57.482''$ BT, TK.24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Majid sampai pada PABU 07 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 47.564''$ LS dan $113^{\circ} 49' 38.734''$ BT yang terletak di Desa Karangmelok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
- h. PABU 07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Majid sampai pada TK.25 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 50.041''$ LS dan $113^{\circ} 50' 39.094''$ BT, TK.25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As

(*Median Line*) Sungai Majid sampai pada TK.26 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 44.331''$ LS dan $113^{\circ} 50' 59.599''$ BT, TK.26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 35.439''$ LS dan $113^{\circ} 51' 05.014''$ BT, TK.27 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 08 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 36.483''$ LS dan $113^{\circ} 51' 15.196''$ BT yang terletak di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Mengén Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;

- i. PABU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.28 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 27.759''$ LS dan $113^{\circ} 51' 25.892''$ BT, TK.28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Mengén sampai pada TK.29 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 26.791''$ LS dan $113^{\circ} 51' 24.311''$ BT, TK.29 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.30 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 06.667''$ LS dan $113^{\circ} 51' 13.373''$ BT, TK.30 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.31 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 01.609''$ LS dan $113^{\circ} 51' 04.609''$ BT, TK.31 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.32 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 56.226''$ LS dan $113^{\circ} 51' 01.582''$ BT, TK.32 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.33 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 51.259''$ LS dan $113^{\circ} 51' 05.554''$ BT, TK.33 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU 09 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 49.803''$ LS dan $113^{\circ} 51' 00.571''$ BT yang terletak di Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Kemirian Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- j. PABU 09 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.34 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 50.411''$ LS dan $113^{\circ} 50' 51.370''$ BT, TK.34 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU 10 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 14.357''$ LS dan $113^{\circ} 50' 37.424''$

- BT yang terletak di Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Kemirian Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- k. PABU 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Jalan Sumberkemuning–Pucanganom sampai pada PABA 18 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 26.700''$ LS dan $113^{\circ} 51' 11.900''$ BT yang terletak di Desa Sumberkemuning Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, PABA 18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.35 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 09.590''$ LS dan $113^{\circ} 51' 18.722''$ BT, TK.35 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.36 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 07.395''$ LS dan $113^{\circ} 51' 28.644''$ BT, TK.36 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 22.341''$ LS dan $113^{\circ} 51' 30.531''$ BT yang terletak pada batas Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dan Desa Sumberanom Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- l. PBU 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.37 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 37.703''$ LS dan $113^{\circ} 51' 34.111''$ BT, TK.37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.38 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 46.198''$ LS dan $113^{\circ} 51' 54.347''$ BT, TK.38 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.39 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 57.126''$ LS dan $113^{\circ} 52' 19.325''$ BT, TK.39 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.40 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 40.146''$ LS dan $113^{\circ} 52' 22.060''$ BT, TK.40 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 12 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 42.118''$ LS dan $113^{\circ} 52' 30.758''$ BT yang terletak pada batas Desa Pringgodani Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dan Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;

- m. PABU 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK.41 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 47.721''$ LS dan $113^{\circ} 53' 05.544''$ BT, TK.41 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.42 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 33.808''$ LS dan $113^{\circ} 53' 11.165''$ BT, TK.42 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.43 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 29.608''$ LS dan $113^{\circ} 53' 00.960''$ BT, TK.43 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 13 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 19.176''$ LS dan $113^{\circ} 53' 06.383''$ BT yang terletak di Desa Pringgodani Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Sumberjeruk Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- n. PABU 13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.44 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 07.754''$ LS dan $113^{\circ} 53' 08.328''$ BT, TK.44 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.45 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 06.418''$ LS dan $113^{\circ} 53' 13.062''$ BT, TK.45 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.46 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 59.138''$ LS dan $113^{\circ} 53' 13.050''$ BT, TK.46 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.47 dengan koordinat $8^{\circ} 00' 56.715''$ LS dan $113^{\circ} 53' 29.579''$ BT, TK.47 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada TK.48 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 08.518''$ LS dan $113^{\circ} 54' 05.195''$ BT, TK.48 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada PABU 14 dengan koordinat $8^{\circ} 01' 29.336''$ LS dan $113^{\circ} 54' 48.557''$ BT yang terletak di Desa Pringgodani Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- o. PABU 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada TK.49 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 04.356''$ LS dan $113^{\circ} 55' 43.796''$ BT, TK.49 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada PABU 15 dengan koordinat $8^{\circ} 02' 38.904''$ LS dan $113^{\circ} 56' 46.283''$

BT yang terletak di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember; dan

- p. PABU 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada TK.50 dengan koordinat 8° 03' 07.286" LS dan 113° 57' 13.066" BT, TK.50 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada TK.51 dengan koordinat 8° 03' 23.729" LS dan 113° 58' 21.217" BT, TK.51 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada TK.52 dengan koordinat 8° 04' 01.618" LS dan 113° 59' 21.195" BT, TK.52 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada TK.53 dengan koordinat 8° 04' 27.487" LS dan 114° 00' 10.242" BT, TK.53 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada TK.54 dengan koordinat 8° 05' 24.671" LS dan 114° 00' 55.004" BT, TK.54 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada TK.55 dengan koordinat 8° 06' 17.662" LS dan 114° 01' 31.247" BT, TK.55 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Clangap sampai pada TK.56 dengan koordinat 8° 06' 48.288" LS dan 114° 02' 20.125" BT, TK.56 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (*Igir*) Gunung Raung sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi yang ditandai oleh TK.57 dengan koordinat 8° 07' 30.735" LS dan 114° 02' 48.420" BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tTtd

WIDODO EKATJAHJANA

